



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tiga Kades & Bendahara Terbukti Korupsi DD

Pidana Penjara Dua Hingga Tiga Tahun

BENGKULU - Majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik, SH, MH beranggotakan Gabriel Sialagan, SH, MH dan Rahmat, SH, MH menjatuhkan vonis bersalah kepada tiga kepala desa (kades) dan seorang bendahara desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Mereka terbukti bersalah melakukan penyelewengan (korupsi) dana desa (DD).

Atas perbuatan tersebut, masing-masing Kades Paku Haji, Sarkani, Kades Gajah Mati, Rohmanto dan Kades Karang Tinggi, Marwan serta bendahara Desa Karang Tinggi, Efendi diganjar pidana penjara yang lamanya bervariasi. Kades Paku Haji dan Gajah Mati sama-sama dihukum 3 tahun dan 6 bulan penjara. Sedangkan Kades Karang Tinggi lebih ringan yakni 2 tahun 6 bulan penjara.

Terendah pidana dijatuhkan ke bendahara Desa Karang Tinggi yakni 2 tahun penjara.

Selain pidana pokok, mereka juga dibebankan majelis hakim membayar uang pengganti masing-masing, Sarkani Rp 483 juta, Rohmanto Rp 521 juta, Marwan Rp 190 juta dan Efendi sebesar Rp 14 juta. Khusus untuk Sarkani dan Rohmanto, bila uang pengganti kerugian negara tidak dikembalikan dalam tempo satu bulan maka hukuman akan ditambah menjadi 2 tahun. Sedangkan Marwan ditambah satu tahun dan Efendi ditambah 3 bulan kurungan penjara. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana desa," tegas Jonner Manik.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Fardana Kusumah, SH, mengatakan putusan majelis hakim tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan. "Kami akan berkoordinasi den-

gan pimpinan untuk menentukan langkah apakah akan menerima atau banding atas putusan tersebut," ujar Fardana.

Pada persidangan sebelumnya, Rohmanto selaku kades Gajah Mati disebutkan merugikan negara sebesar Rp 521 juta dan Marwan sebesar Rp 200 juta berdasar hasil audit Inspektorat Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah. Uang tersebut digunakan untuk kegiatan fiktif. Kedua kades tersebut tidak membayar honor pelaksanaan teknis pengelola keuangan desa dan melakukan penyer-taan modal BUMDes fiktif.

Kemudian, untuk Kades Paku Haji, Sarkani diketahui tidak melakukan pekerjaan pembuatan rabat beton dan poskamling, namun uang tetap dicairkan. Uang tersebut diakui oleh terdakwa digunakan untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Sarkani juga melakukan mark up harga pembelian material. (zie)